

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3973/UN37/HK.02/2024
TENTANG
STAF AKADEMIK PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT MASA KERJA TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan permohonan Surat Keputusan Nomor B/36/UN37.3.1/DI.06.00/2025 sehubungan dengan telah berakhirnya masa kerja staf akademik pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2024, perlu mengangkat staf akademik pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk masa kerja tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Staf Akademik Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Masa Kerja Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STAF AKADEMIK PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MASA KERJA TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Staf Akademik Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Masa Kerja Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Staf Akademik Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Masa Kerja Tahun 2025 bertugas:
a. melakukan pengembangan dan optimalisasi kelembagaan;
b. kerja sama tingkat regional, nasional, maupun internasional;
c. pengembangan sumber daya manusia, dan sarana prasarana; dan
d. menyelenggarakan berbagai program peningkatan kuantitas, kualitas pada masing-masing pusat dibawah pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan staf akademik pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Masa Kerja Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR
T/3973/UN37/HK.02/2024
TENTANG STAF AKADEMIK PADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT MASA KERJA TAHUN
2025

DAFTAR NAMA STAF AKADEMIK PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MASA KERJA TAHUN 2025

1. Pengembangan KKN

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Fakultas
1.	Dr. Syaiful Amin, S.Pd., M.Pd. 198505092015041001	Penata Muda Tk. I - III/b	FISIP
2.	Nurdian Susilowati, S.Pd., M.Pd. 198603102019032011	Penata Muda Tk. I - III/b	FEB
3.	Amidi, S.Si., M.Pd. 198703012014041001	Penata Tk. I -III/d	FMIPA
4.	Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. 198302122008012008	Pembina Utama Muda - IV/c	FH
5.	Khoiril Anam, S.Si., M.Or. 198905202015041005	Penata - III/c	FIK
6.	Lesa paranti, S.Pd., M.A. 199006272019032020	Penata Muda Tk. I - III/b	FBS
7.	Mu'arifuddin, S.Pd., M.Pd. 198602262019031009	Penata Muda Tk. I - III/b	FIPP
8.	Angga Septiyanto, S.Pd., M.T. 198709112019031012	Penata Muda Tk. I - III/b	FT
9.	Benny Sumardiana, S.H., M.H. 198710062014041002	Penata - III/c	FH

2. Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Fakultas
1.	Dr. Adi S, M.Pd. 199503132022031016	Penata Muda Tk. I - III/b	FIK
2.	Ummi Nur Laila Sulistyani, S.Pd., M.Li. 199408062022032015	Penata Muda Tk. I - III/b	FBS
3.	Dina Silvia Puteri, S.H., M.Kn., LL.M. 199610242024062003	CPNS	FH
4.	Jumanto, S.Kom., M.Cs. 199202072023211024	PPPK	FMIPA

3. Pusat Pemberdayaan Masyarakat

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Fakultas
1.	Danang Dwi Saputro, S.T., M.T. 197811052005011001	Penata Tk. I - III/d	FT
2.	Dr. Inaya Sari Melati, S.Pd., M.Pd. 198912182015042003	Penata Tk. I - III/d	FEB

4. Pusat Inovasi, Kekayaan Intelektual, dan Komersialisasi

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Fakultas
1.	Prof. Dr. Wara Dyah Pita R, S.T., M.T. 197405191999032001	Pembina Utama - IV/e	FT
2.	Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. 197706042005012001	Penata Tk. I - III/d	FH
3.	Dr. Eng. Aldias Bahatmaka 199105112022031005	Penata Muda Tk. I - III/b	FT
4.	Godham Eko Saputro, S.Sn., M.Ds. 198610122022031004	Penata - III/c	FT

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
KANTOR HUKUM
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

S MARTONO
NIP 196603081989011001